



SEMARANG



BRISBANE

**PENGATURAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SEMARANG,
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH, REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA BRISBANE,
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND, AUSTRALIA
MENGENAI KERJASAMA KOTA BERSAUDARA**

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland, Australia (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

Mengingat Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Bagian Queensland, Australia mengenai Kerjasama Propinsi Bersaudara yang ditanda-tangani di Brisbane pada tanggal 23 September 1991;

Mengakui pentingnya asas persamaan dan saling menguntungkan;

Berhasrat untuk meningkatkan dan mendorong itikad-baik dan pengertian serta kerjasama yang saling menguntungkan antara penduduk kedua kota;

TELAH MENYETUJUI HAL SEBAGAI BERIKUT :



SEMARANG



BRISBANE

-2-

PASAL 1

Para Pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mereka yang berlaku, akan mengadakan Kerjasama Kota Bersaudara untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan dalam pembangunan kedua kota sesuai dengan batas kemampuan keuangan, material dan personalia, dalam bidang sebagai berikut :

- a. Pertanian;
- b. Pembangunan Perkotaan dan Lingkungan Hidup;
- c. Transportasi dan Pariwisata;
- d. Industri dan Kerajinan tangan;
- e. Perdagangan dan Investasi;
- f. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Kesenian dan Kebudayaan.

PASAL 2

Untuk memudahkan pelaksanaan Pengaturan ini, Para Pihak dapat membuat Pengaturan Teknis yang merupakan bagian dari Pengaturan ini.

PASAL 3

Setiap perbedaan yang timbul karena penafsiran atau pelaksanaan Pengaturan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan.

PASAL 4

- a. Pengaturan ini mulai berlaku sejak ditanda-tangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut atas persetujuan bersama;



SEMARANG



BRISBANE

-3-

- b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 6 (enam) bulan sebelumnya.
- c. Apabila Naskah Pengaturan ini diakhiri, maka Pengaturan Teknis seluruh bidang kegiatan kerjasama ini akan tetap berlaku sampai masing-masing Pengaturan Teknis tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Pengaturan ini.

DIBUAT di Semarang, pada tanggal sebelas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dalam 4 (empat) naskah asli masing-masing 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Pengaturan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG,
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH,
REPUBLIK INDONESIA,

UNTUK PEMERINTAH
KOTA BRISBANE,
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND,
AUSTRALIA,

SOETRISNO SUHARTO
Walikotamadya

JIM SOORLEY
Walikotamadya



SEMARANG



BRISBANE

-3-

- b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 6 (enam) bulan sebelumnya.
- c. Apabila Naskah Pengaturan ini diakhiri, maka Pengaturan Teknis seluruh bidang kegiatan kerjasama ini akan tetap berlaku sampai masing-masing Pengaturan Teknis tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Pengaturan ini.

DIBUAT di Semarang, pada tanggal sebelas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dalam 4 (empat) naskah asli masing-masing 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Pengaturan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG,
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH,
REPUBLIK INDONESIA,

UNTUK PEMERINTAH
KOTA BRISBANE,
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND,
AUSTRALIA,

SOETRISNO SUHARTO
Walikotamadya

JIM SOORLEY
Walikotamadya



SEMARANG



BRISBANE

-3-

- b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 6 (enam) bulan sebelumnya.
- c. Apabila Naskah Pengaturan ini diakhiri, maka Pengaturan Teknis seluruh bidang kegiatan kerjasama ini akan tetap berlaku sampai masing-masing Pengaturan Teknis tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Pengaturan ini.

DIBUAT di Semarang, pada tanggal sebelas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dalam 4 (empat) naskah asli masing-masing 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Pengaturan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG,
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH,
REPUBLIK INDONESIA,

UNTUK PEMERINTAH
KOTA BRISBANE,
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND,
AUSTRALIA,

SOETRISNO SUHARTO
Walikotamadya

JIM SOORLEY
Walikotamadya



SEMARANG



BRISBANE

ARRANGEMENT
BETWEEN
THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SEMARANG,
PROVINCE OF CENTRAL JAVA, REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE CITY OF BRISBANE,
STATE OF QUEENSLAND, AUSTRALIA
CONCERNING
SISTER CITY COOPERATION

The Municipal Government of Semarang, Province of Central Java, Republic of Indonesia and the Government of the City Of Brisbane, State of Queensland, Australia (hereinafter referred to as "the Parties"),

With a view to the Memorandum of Understanding between the Provincial Government of Central Java, Republic of Indonesia and the Government of the State of Queensland, Australia concerning Sister State Cooperation signed in Brisbane on September 23rd, 1991;

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits,

Desiring to promote and encourage goodwill and understanding as well as favourable cooperation between the population of the two cities ;

HAVE AGREED AS FOLLOWS :



SEMARANG



BRISBANE

-2-

ARTICLE 1

The Parties shall , in accordance with their prevailing laws and regulations , establish a Sister City Cooperation to promote and expand an effective and mutually beneficial cooperation in the development of both cities within the limits of their financial, material and personnel capabilities, in the following fields :

- a. Agriculture;
- b. Urban and Environmental Development;
- c. Transportation and Tourism;
- d. Industry and Handicrafts;
- e. Trade and Investment;
- f. Education, Science and Technology;
- g. Art and Culture;

ARTICLE 2

To facilitate the implementation of this Arrangement, the Parties may conclude Technical Arrangements which will constitute an integral part of this Arrangement.

ARTICLE 3

Any differences arising out of the interpretation or implementation of this Arrangement shall be settled amicably through consultation or negotiation.



SEMARANG



BRISBANE

ARTICLE 4

- a. This Arrangement shall come into force on the date of its signing and shall be in force for a period of 5 (five) years and could be extended for 3 (three) consecutive years on the basis of mutual consent.
- b. Either party may terminate this Arrangement by giving a six-month prior written notice to the other Party.
- c. Should this Arrangement be terminated, the Technical Arrangements on the entire field of cooperation shall remain in force until they have been respectively completed.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereof by their respective Governments, have signed this Arrangement.

DONE at Semarang on the eleventh day of January in the year one thousand nine hundred and ninety three in four original copies two of each in Indonesian and English, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE MUNICIPAL
GOVERNMENT OF SEMARANG,
PROVINCE OF CENTRAL JAVA,
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE CITY OF BRISBANE,
THE STATE OF QUEENSLAND,
A U S T R A L I A

SOETRISNO SUHARTO
M A Y O R

JIM SOORLEY
L O R D M A Y O R

Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia


SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, ALI ALATAS, S.H, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia memberi kuasa penuh kepada

SUTRISNO SUHARTO
Walikotamadya Semarang,

untuk menandatangani, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Pengaturan antara Pemerintah Kotamadya Semarang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland, Australia mengenai Kerjasama Kota Bersaudara.

SEBAGAI BUKTI, Surat Kuasa ini saya tandatangi dan bubuhi meterai di Jakarta pada tanggal *lima belas* bulan *Desember* tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua.



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Ali Alatas

ALI ALATAS, S.H.

Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia

FULL POWERS

The undersigned, ALI ALATAS, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes

SUTRISNO SUHARTO
Mayor of Semarang,

to sign, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Arrangement between the Municipal Government of Semarang, Central Java Province, Republic of Indonesia and the Government of the City of Brisbane, the State of Queensland, Australia concerning Sister City Cooperation.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers at Jakarta, this fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety two.

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA


ALI ALATAS

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telepon 414205

Semarang, 25 Januari 97

Nomor : 070/ 519 / I / 97
Sifat :
Tempiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

K E P A D A :
YTH. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI -

S E M A R A N G .

Membaca surat Dekan Fak. Hukum Univ. Katolik Soegijapranata Semarang No. B.2.02/1416/UKS.05/I/97 tgl. 08 Januari 97 maksud S.r. SURYANINGRUM SULISTIANI akan mengadakan penelitian dengan judul "PERANAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 DALAM PEMBENTUKAN ARRANGEMENT SISTER CITY SEMARANG DAN BRISBANE" untuk Skripsi.


Lokasi : Di Kodia Semarang.
Waktu : 25 Januari s.d 25 April 97.
Penanggung jawab : ENDANG WAHYATI Y, S.H, M.H.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di berikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Taman Menteri Soepeno No.2 Telepon : 414205
SEMARANG

NR : 070/ 519 / I / 1997

Semarang, 25 Januari 1997

T : Kepada:

RAN :
AL : Ijin Penelitian.

Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH
Khusus IBUKOTA JAKARTA
DI. JAKARTA.

UP. KADIT SOSPOL

Menunjuk surat dari : Dekan Fak. Hukum Univ. Katolik Soegijapranata
tanggal : 08 Januari 1997. Semarang.

Nomor : B.2.02/1416/UKS.05/I/97.

Bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama : SURYANINGRUM SULISTIANI
Alamat : Jl. Menteri Supeno I/3 Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / KKL / PKL / PKN

Judul : " PERANAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 DALAM PEMBENTUKAN
ARRANGEMENT SISTER CITY SEMARANG DAN BRISBANE ".

Penanggung jawab : Endang Wahyati Y, SH. MH

Sponsor : -

Lokasi : DKI JAKARTA

Waktu : 25 Januari 97 s/d 25 April 97

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Kepala Direktorat Sosial Politik
UB. KASUBDIT KETERTIBAN UMUM



SOEMARNO

IBUSAN Kepada Yth.

Ketua Bappeda Prop. Jateng.

Ass. Intel. Kodam IV Diponegoro.

Kadit IPP Polda Jateng.

A r s i p



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax: 546802
SEMARANG 50132

Semarang, 25 Januari 1997


Nomor : R/496/P/I/1997
 Kepada Yth. :
 Walikotamadya KDH TK II. Semarang
 Lampiran : 1 (satu) lembar.
 Perihal : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research/
 Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 25 Januari 1997. Nomor : R/496/p/I/1997 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :
Suryaningrum Sulistiani

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kabid Litbang
 Staf Sie PPS

Drs. Turmudhi
 JAWA RIPT. 500 034 387

TEMBUSAN Kepada Yth. :
 Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah :
Semarang

Arslp



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 496/P/I/1997

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 25 Januari 1997 no. 070/519/I/97
2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Smg. tgl. 8 Januari 1997 nomor : B.2.02/1416/UKS.05/I/97
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Suryaningrum Sulistiani
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Menteri Supeno 1/3 Semarang
 4. Penanggungjawab : Endang Wahyati Yustina SH, MH
 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk menyusun Skripsi dengan judul :
"Peranan Konvensi Wina tahun 1969 Dalam Pembentukan Arrangement Sister City Semarang dan Brisbane"
 6. Lokasi : Kodya Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
25 Januari 1997 s/d 25 April 1997

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 25 Januari 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I
U.B.

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikota/madya KDH Tk. II Semarang



5. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan B - 9 Telp. 3792871
JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR : 332/-1.851-8

Yang terhormat : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan
Dari : Direktorat Sosial Politik
Perihal : Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : Direktorat Sospol Jawa Tengah No. 070.519
I/1997 tgl. 25 Januari 1997.

Nama : SURYANINGRUM, SULISTIANI
Alamat : Jl. Menteri Supeno I/3 Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 93.20.1007
Tingkat : Akhir
Fakultas : Hukum
Tujuan : Penelitian Peranan Konvensi Wina Thn 1989 Dalam
Pembentukan Arrangement Sister City Semarang
dan Brisbane.
Lamanya : 27 Januari s.d 30 Maret 1997
Peserta :
Lokasi : DKI Jakarta
Penanggung Jawab : Endang Wahyati Y, SH, MH ✓

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak berkeberatan dilakukannya ... Penelitian ... dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbb :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik.
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di daerah setempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut:

Jakarta, 27 Januari 1997.
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
DKI JAKARTA
U.b.

KEPALA SUB. DIT KETERTIBAN UMUM

Tembusan :

1. Wagub Bid. Pemerintahan
2. Sekwilda DKI Jakarta



MUHL EFFENDI, S.H. MM.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA No 003712
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9
JAKARTA

SURAT-KETERANGAN
No. : 39 / I / SV / Pem / 19.97.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan dari Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Dati I Jawa Tengah no. 070.519.I/1997 tanggal 25 Januari 1997 dan rekomendasi Ka. Dirat Sospol. DKI Jakarta no. 332/-1.851.8 tanggal 27 Januari 1997

Nama : SURYANINGRUM SULISTIANI
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 93.20.1007
Alamat : Jl. Menteri Supeno I/3 Semarang
Telp. (024) 316100

adalah Mahasiswa pada : Fak. Hukum Univ. Katolik Soegijapranata
Semarang

mulai tanggal : 28 Januari s.d. 30 Maret 1997

akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/
Tugas Mata Kuliah tentang : PERANAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 DALAM PEMBEN-
TUKAN ARRANGEMENT SISTER CITY SEMARANG-BRISBANE

Lokasi penelitian : DKI JAKARTA (Departemen Luar Negeri,
United Nation Information Center)

Dengan ketentuan :

1. Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/
Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan
catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksa-
nakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala
Kelurahan yang bersangkutan.
2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk
menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud (Skripsi) ke-
pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan
Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10. selambat-lambatnya tanggal
30 April 1997.

Jakarta, 28 Januari 1997

Mr. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan,

ABD. HAMID DHARNADY

NIP. 070049263



SEMARANG

Sister - Cities



BRISBANE

Surat Keterangan

No : 072/83

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, memberitahukan :

Nama : Suryaningrum Sulistiani
Nim/Nirm : 93.20.1007/93.6.111.01000.50010
Fakultas : Hukum
Alamat : JL. Menteri Supeno I/3 Semarang
Judul Penelitian :

PERANAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 DALAM PEMBENTUKAN ARRANGEMENT SISTER CITY SEMARANG BRISBANE

bahwa nama yang tersebut diatas benar-benar telah mengadakan survei/penelitian di Bagian Perkotaan Kodya Dati II Semarang pada tanggal 13 Januari - 11 Pebruari 1997.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Semarang, 3 Juli 1997

Koordinator Sister Cities

M. Farhan

NIP : 010 193 928

Ka.Sub.Bag. Batas Wilayah
Bagian Perkotaan
Kodya Dati II Semarang

PARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Februari 1997.

Nomor : 69 /LB/II/97/29.
Lampiran:
Perihal : Pemberitahuan survey.

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik
Soegijapranata
di
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor B.2.02/1424/
UKS.05/I/1997 tertanggal 09 Januari 1997 perihal
tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami
beritahukan bahwa:

N A M A : SURYANINGRUM SULISTIANI
NOMOR FOKOK MHS: 93.20.1007/93.6.111.01000.50010
TINGKAT : STRATA SATU (S.1)
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL
ALAMAT : JL. MENTERI SUPENO 1/3 SEMARANG.


telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri dalam rangka Survey/Penelitian
untuk pembuatan Memo Hukum dengan judul :

"PERANAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 DALAM PEMBENTUKAN
ARRANGEMENT SISTER CITY SEMARANG DAN BRISBANE".

Untuk melengkapi perpustakaan Direktorat
Perjanjian Internasional, kami mohon bantuan Saudara
agar kepada yang bersangkutan dapat mengirimkan satu
Skripsi yang telah selesai kepada kami.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SEKELUA BAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT PERJANJIAN INTERNASIONAL



RENYWATY ZULKARNAIN, S.H.
NIP. 020002932

Tembusan:
Untuk yang bersangkutan.

UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE • JAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : Suryaningrum Sulistiani
Nomor Induk : 93.20.1007
Alamat : Jl. Menteri Supeno 1/3
Semarang
Fakultas : HUKUM
Jurusan :
Universitas : UNIKA Soegijapranata Semarang

telah melakukan penelitian kepustakaan mengenai :


Konvensi Wina Tahun 1969

guna menyusun skripsi yang berjudul :

Peranan Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Pembentukan
Arrangement Sister City Semarang dan Brisbane

Demikian keterangan ini dibuat untuk pelengkap skripsi.

Jakarta, 28 Februari 1997



Reference Assistant
Dahlia Sihombing